

BAB IV

PEMBENTUKAN KELUARGA BAHAGIA MELALUI MEDIA

VIDEO CALL BAGI SUAMI ISTRI LONG DISTANCE

MARRIAGE DI DESA RIDING

A. Implementasi Penggunaan Media *Video Call* Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana hasil penelitian di lapangan mengenai strategi pasangan suami istri pada pasangan *long distance marriage* yang ditemukan oleh penulis di lokasi penelitian. Selain itu hasil penelitian disajikan dalam bentuk tulisan hasil wawancara penulis dengan informan yang dapat mempermudah penulis dalam menganalisis data tersebut, sehingga dapat menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam bab ini terdiri beberapa sub bab yang menguraikan tentang strategi pasangan suami istri dalam mempertahankan rumah tangga, baik itu mengatasi masalah yang ada dalam *long distance marriage*, masalah pemenuhan fungsi pokok dalam rumah tangga saat menjalani *long distance marriage* seperti fungsi biologis, dan tentu akan membahas mengenai implementasi penggunaan *video call* di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelum menguraikan mengenai hasil penelitian, penulis akan menguraikan profil singkat keluarga informan dalam penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Profil Keluarga Informan

a. Keluarga F

Keluarga pada informan pertama ini diketahui berinisial F, Usia 30 tahun, dan berjenis kelamin perempuan, F merupakan perempuan asal Desa tetangga yaitu Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan, F ditinggal suaminya merantau ke Sungai Baung Ogan Komering Ilir untuk bekerja di sebuah perusahaan. Keluarga F sudah 2 tahun menjalani kehidupan *long distance marriage* dari rentang 10 tahun pernikahan.¹

b. Keluarga H

Keluarga pada informan kedua ini diketahui berinisial H, Usia 31 tahun, dan berjenis kelamin perempuan, H merupakan perempuan asal desa Riding dan suaminya berasal dari Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal, H sendiri sebagai seorang bidan yang bekerja di puskesmas pembantu Desa Riding sedangkan suami bekerja di Desa Sungai Lumpur. Keluarga H sudah 6 bulan menjalani kehidupan *long distance marriage* dari rentang 9 tahun pernikahan.²

c. Keluarga R

Keluarga pada informan ketiga ini diketahui berinisial R, Usia 53 tahun, dan berjenis kelamin perempuan, R merupakan perempuan asal Desa Riding dan suaminya berasal dari Desa Riding. Dikarnakan faktor ekonomi suami R merantau ke Desa Sungsang sejak 4,5 tahun yang lalu dari rentang 19 tahun pernikahan.³

d. Keluarga M

¹ Wawancara dengan Informan F, 20 Oktober 2018, Pukul 19:00 WIB

² Wawancara dengan Informan H, 17 Oktober 2018, Pukul 16:00 WIB

³ Wawancara dengan informan R, 18 Oktober 2018, Pukul 16:00 WIB

Keluarga pada informan keempat ini diketahui berinisial M, Usia 47 tahun, dan berjenis kelamin perempuan, M merupakan perempuan asal Desa Riding dan suaminya berasal dari Desa Lebung Gajah kecamatan selapan, M tetap tinggal di Desa Riding karena mengurus 2 orang anaknya yang sekolah di Desa Riding sedangkan suaminya sebagai petani di Desa Lebung Gajah, Keluarga M sudah 3 Tahun menjalani kehidupan *long distance marriage* dari rentang 18 tahun pernikahan.⁴

e. Keluarga K

Keluarga pada informan kelima ini diketahui berinisial K, Usia 60 tahun, dan berjenis kelamin perempuan, K merupakan perempuan asal Desa Riding dan suaminya berasal dari Desa Pulauan, K sebagai ibu rumah tangga dan suaminya sebagai seorang sopir dari suatu perusahaan. Keluarga K sudah 20 Tahun menjalani kehidupan *long distance marriage* dari rentang 27 tahun pernikahan.⁵

f. Keluarga A

Keluarga pada informan keenam ini diketahui berinisial A, Usia 35 tahun, dan berjenis kelamin laki-laki, A merupakan laki-laki asal Lubuk Linggau dan istrinya berasal dari Lubuk Linggau juga, A sebagai tulang punggung keluarga merantau ke Desa Riding untuk bertani, dan istri beserta anaknya masih berada di linggau. keluarga A sudah 6 bulan menjalani kehidupan *long distance marriage* dari rentang 11 tahun pernikahan.⁶

g. Keluarga B

⁴ Wawancara dengan informan M, 20 Oktober 2018, Pukul 15:00 WIB

⁵ Wawancara dengan informan K, 19 Oktober 2018, Pukul 15:00 WIB

⁶ Wawancara dengan informan A, 19 Oktober 2018, Pukul 16:30 WIB

Keluarga pada informan ketujuh ini diketahui berinisial B, usia 30 tahun, dan berjenis kelamin laki-laki, B merupakan laki-laki asal Penanggoan Duren dan istrinya berasal dari Desa Riding, B sebagai tulang punggung keluarga awalnya bertani namun semenjak harga karet menurun B beralih profesi sebagai sopir dari salah satu perusahaan batu bara. keluarga B sudah 6 bulan menjalani kehidupan *long distance marriage* dari rentang 8 tahun pernikahan.⁷

h. Keluarga C

Keluarga pada informan kedelapan ini diketahui berinisial C, usia 29 tahun, dan berjenis kelamin perempuan, C merupakan perempuan asal Desa Penanggoan Duren dan istrinya berasal dari Desa Riding, suami C bekerja sebagai panambang timah dibangka mulai 3 bulan yang lalu dan semenjak itu mereka mencalani *long distance marriage* dengan rentang pernikahan 13 tahun.⁸

i. Keluarga L

Keluarga pada informan ke sembilan ini diketahui berinisial L, perempuan berusia 35 tahun, L merupakan perempuan asal Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan menikah dengan suaminya berinisial H asal Desa Riding, L dan H menjalani *long distance marriage* karena L sebagai guru tetap di sekolah dasar Desa Riding sedangkan H bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan, L dan H sudah 5 taun menjalani *long distance marriage* dengan rentang pernikahan 14 tahun.⁹

j. Keluarga V

⁷ Wawancara dengan informan B, 21 Oktober 2018, Pukul 09:00 WIB

⁸ Wawancara dengan informan C, 20 Oktober 2018, Pukul 15:40 WIB

⁹ Wawancara dengan informan L, 20 Oktober 2018, Pukul 16:30 WIB

Keluarga pada informan kesepuluh ini diketahui berinisial V, seorang perempuan asal Desa Riding yang berusia 26 tahun, V menjalani *long distance marriage* dikarenakan suaminya yang seorang polisi bertugas diluar daerah sehingga tidak memungkinkan untuk mengajak L tinggal bersamanya, L sudah menjalani *Long Distance Marriage* 1 tahun dari kurun pernikahan 1 tahun.¹⁰

k. Keluarga W

Keluarga pada informan ke sebelas ini diketahui berinisial W, perempuan asal Desa Riding yang berusia 30 tahun, sama seperti keluarga C, keluarga W ini juga menjalani *long distance marriage* dikarenakan suaminya bekerja sebagai penambang timah juga, mereka telah menjalani *long distance marriage* selama 2 bulan dalam kurun waktu 10 tahun.¹¹

l. H. Rusman

H.Rusman merupakan informan ke dua belas beliau adalah tokoh agama di Desa Riding, beliau menjabat sebagai sekertaris lembaga adat Desa Riding.¹²

m. H.Sahmin

H.Sahmin merupakan informan ke tiga belas beliau adalah tokoh agama di Desa Riding, beliau juga menjabat sebagai ketua lembaga adat di Desa Riding.¹³

¹⁰ Wawancara dengan informan V, 20 Oktober 2018, Pukul 14:00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Informan W, 20 Oktober 2018, Pukul 19:00 WIB

¹² Wawancara dengan Informan H.Rusman, 08 Desember 2018 Pukul 16.52 WIB

¹³ Wawancara dengan Informan H.Sahmin Wahab, 08 Desember 2018, Pukul 10:00 WIB

n. Salnia

Salnia adalah informan ke empat belas, salnia merupakan seorang perawat yang bertugas di puskesmas pembantu Desa Riding, salnia merupakan informan dari masyarakat Desa Riding.¹⁴

o. Prily

Prily merupakan informan ke lima belas, prily merupakan seorang ibu rumah tangga yang menjadi pedagang, sama seperti salnia prily juga merupakan informan dari masyarakat Desa Riding.¹⁵

2. Latar Belakang pasangan suami istri *long distance marriage*

Dalam sub bab ini diuraikan hasil data lapangan tentang latar belakang suami istri menjalani *long distance marriage*. Hasil wawancara dengan informan berikut ini menguraikan tentang apa yang melatarbelakangi informan mau menjalani pernikahan long distance marriage. Dari hasil wawancara dengan informan didapatkan bahwa semua dari semua informan menjalani *long distance marriage* dikarenakan memiliki latar belakang yang sama yaitu:

“Karena pekerjaannya disana dan tidak memungkinkan untuk kami tinggal disana makanya kami menjalani long distance marriage”¹⁶

“sebelum kami menikah suamiku sudah bekerja disana, mau tidak mau karena tugas negara jadi yah harus dijalanin”¹⁷

Dari ke sebelas informan mengatakan bahwa keadaan *long distance* yang dialaminya saat ini adalah dikarenakan suami yang bekerja jauh dari tempat tinggal. Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan dari ke

¹⁴ Wawancara dengan Informan Salnia, 15 Maret 2019, Pukul 19:00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Informan Prily, 15 Maret 2019, Pukul 20:00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Informan F, 20 Oktober 2018, Pukul 19:00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Informan H, 17 Oktober 2018, Pukul 16:00 WIB

sebelas informan bahwa alasan atau hal yang melatarbelakangi pasangan suami istri menjalani pernikahan *long distance marriage* adalah karena faktor pekerjaan yang harus dipenuhi saat ini. Dari beberapa informan yang menjalani pernikahan jarak jauh lebih banyak dapat menyikapi kondisi tersebut dengan sangat bijak dan mau menerima keadaan *long distance marriage* dengan pasangan masing-masing.

3. Masalah-masalah yang muncul saat suami istri *long distance marriage*

Dalam sub bab ini diuraikan masalah-masalah yang muncul saat suami istri *long distance marriage*, setiap keluarga memiliki masalah yang berbeda saat *long distance marriage* misal keluarga F:

“Yang pasti ado cek, mano kk disano itu tempat agak rawan kebanyakan yang begawe disano selingkuh jadi agak curiga, makonyo setiap hari ayuk video call samo kk mano video call kan lemak kejingokan galo lagi ngaponyo dengan siapa jugo”¹⁸

Masalah yang dihadapi informan F sama juga dengan masalah yang dihadapi oleh informan B yakni istrinya jadi lebih curiga dan lebih posesif terhadapnya. Sedangkan informan K dan L mengalami hal yang serupa yakni suaminya selingkuh dengan wanita yang dekat dengan tempat kerja suaminya.

Berbeda lagi dengan informan V dan C masalahnya lebih ke kangen apalagi informan V yang baru menikah satu tahun jadi lebih mudah kangen dibandingkan dengan pasangan yang lain.

Informan H, R, dan M, masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan masalah ekonomi, ekonomi yang diharapkan membaik ketika suami bekerja jauh

¹⁸ Wawancara dengan Informan F, 17 Oktober 2018, Pukul 10:00 WIB

kadang karena kurangnya fasilitas menjadikan suami sulit untuk mengirim uang terhadap informan dan menyebabkan kesulitan bagi keluarga informan terutama anak.

Dari ke sebelas informan masalah yang dihadapi hampir berbeda namun ketika mereka mendiskusikan semua masalah tersebut dapat diatasi dengan bijak, dan dapat disimpulkan kepercayaan sangat dibutuhkan saat menjalani hubungan *long distance* dan harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut.

4. Pemenuhan fungsi biologis

Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan ada delapan informan yang tidak bersedia menguraikan masalah tersebut dan dikarenakan hal tersebut hal pribadi maka peneliti memaklumi hal tersebut, sedangkan ketiga informan bersedia menjawab yaitu informan H:

*“Menurut aku karno faktor KB jadi dak pengen cak itu hehe”*¹⁹

Berbeda dengan informan F beliau mengatakan:

*“Kalau soal itu sudah pasti tidak biso kalau tidak bertemu, walaupun menggunakan video call masih sangat berbeda, kebutuhan akan hubungan intim cuma biso diatasi saat betemu hanya itu solusinya.”*²⁰

Pernyataan lain di ungkapkan oleh informan W, menurutnya:

*“Karena saya sekarang lagi hamil jadi tidak terlalu memikirkan hal tersebut, jadi belum terlalu mengganggu mungkin setelah melahirkan saya baru merasakan keinginan hal tersebut”*²¹

Dari ketiga pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan biologis pada pasangan *long distance marriage* hanya dapat terpenuhi

¹⁹ Wawancara dengan informan H, 17 Oktober 2018, Pukul 16:00 WIB

²⁰ Wawancara dengan informan F, 17 Oktober 2018, Pukul 10:00 WIB

²¹ Wawancara dengan informan W, 20 Oktober 2018, Pukul 19:00 WIB

ketika keduanya bertemu, namun mereka cukup terbantu dengan adanya media *video call* sebagai pengganti ketika pasangan suami istri belum bisa bertemu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tersebut.

5. Implementasi penggunaan media *video call* di Desa Riding

Dalam sub bab ini diuraikan hasil penelitian di lapangan mengenai komunikasi pasangan suami istri *long distance marriage*. Dari hasil wawancara dengan informan F ,informan C, informan H, dan juga informan V :

*“Yang pasti ado cek, mano kk disano itu tempat agak rawan kebanyakan yang begawe disano selingkuh jadi agak curiga, makonyo setiap hari ayuk video call samo kk mano video call kan lemak kejingokan galo lagi ngaponyo dengan siapa jugo”*²²

*“Saya hampir setiap hari video call soalnya kalau ngeliat wajahnya jadi ngilangin kangen”*²³

*“Paling sering telpon, kalo lagi ado kuota video call, kalo penting bae sih cakitu ”*²⁴

*“Terbantu banget dengan adanya video call ini, komunikasi dengan suami jadi lancar, tiap hari diusahain video call, telponan, chatan juga sering walaupun sekedar nanya sudah makan belum, atau hal-hal kecil lainnya, namanya juga pengantin baru langsung tinggal terpisah jadi komunikasinya harus dilancarin”*²⁵

Berbeda dengan ketiga informan diatas informan M dan B bersama keluarga dapat dikatakan terganggu karena kondisi sinyal yang buruk:

*“Kami tuh galak video call kalo kangen nian tapi sinyal disano jelek jadi dio harus ke dusun sebelah kalo video call”*²⁶

²² Wawancara dengan informan F, 17 Oktober 2018, Pukul 10:00 WIB

²³ Wawancara dengan informan C, 20 Oktober 2018, Pukul 15:40 WIB

²⁴ Wawancara dengan informan H, 17 Oktober 2018, Pukul 16:00 WIB

²⁵ Wawancara dengan informan V, 20 Oktober 2018, Pukul 14:00 WIB

²⁶ Wawancara dengan informan M, 20 Oktober 2018, Pukul 15:00 WIB

“Tempat saya begawe susah sinyal dek, jadi setiap nakntelepon, manjat pohon dulu, makanyo kakak komunikasi sama istri yang penting-penting bae”²⁷

Lain halnya dengan informan R dan K, dikarenakan usia pernikahan yang sudah lama dan usia tinggal terpisah juga sudah lama maka mereka merasa biasa saja ketika tidak berkomunikasi dengan pasangannya:

“Mungkin karena sudah lamo cak ini (tinggal terpisah) jadi udah biaso bae, dalam satu minggu kadang nelpon kadang juga ngak”²⁸

“Kito sudah lama tinggal terpisah jadi biaso bae suami kadang jugo kalau video call yang dicariin cucu atau anak, ngobrol samo saya yang penting-penting bae”²⁹

Pengakuan informan A bahwa interaksi bersama pasangan sebisa mungkin harus lancar untuk rumah tangga *long distance marriage* seperti yang dialami olehnya:

“Karenanya awal tinggal terpisah kito sering berantem dan setelah kita sadari penyebabnya kurang komunikasi, jadi sekarang udah rajin banget komunikasi, dalam sehari harus ado video call, paling dak bisanya telepon walaupun cuma bilang hallo”³⁰

Berbeda dengan beberapa diatas, informan L mengaku trauma karena suaminya pernah main serong saat menjalani *long distance marriage* maka karena belajar dari hal tersebut mereka lebih sering komunikasi:

“Saya trauma karena suami pernah kayak selingkuh gitu jadi saya lebih curigaan, makanya saya lebih memilih video call karena bisa lihat keadaan sekitar suami saya”³¹

²⁷ Wawancara dengan informan B, 21 Oktober 2018, Pukul 09:00 WIB

²⁸ Wawancara dengan informan R, 18 Oktober 2018, Pukul 16:00 WIB

²⁹ Wawancara dengan informan K, 19 Oktober 2018, Pukul 15:00 WIB

³⁰ Wawancara dengan informan A, 19 Oktober 2018, Pukul 16:30 WIB

³¹ Wawancara dengan informan L, 20 Oktober 2018, Pukul 16:30 WIB

Informan W yang sering berkomunikasi dengan pasangannya dikarenakan keadaannya yang sedang hamil:

“Karena saya lagi hamil besar jadi suami itu kayak lebih posesif, lebih sering video call, karena kata suami biar bisa lihat langsung keadaan saya”³²

Adapun pandangan masyarakat Desa Riding mengenai penggunaan media *video call* bagi suami istri *long distance marriage* adalah sebagai berikut:

“Saya sendiri karena tidak pernah mengalami hal tersebut jadi tidak tau bagaimana rasanya berpisah dengan pasangan, namun menurut saya pernikahan dengan berpisah tempat tinggal tersebut rawan terjadinya konflik, dan juga rawan terjadinya perceraian atau adanya orang ketiga karena posisi kita yang tidak mengetahui bagaimana keadaan pasangan kita disana.”³³

“Saya kurang setuju dengan keadaan tersebut, naum tidak menyalahkannya juga mungkin karena kebutuhan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi maka mereka lebih memilih berpisah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”³⁴

Kedua informan tersebut mengaku tidak pernah mengalami *long distance marriage* dan mereka juga kontra terhadap pasangan *long distance* karena menurut mereka lebih banyak dampak negatif yang diperoleh dibandingkan dengan dampak positifnya, dan mereka juga memberikan saran kepada pasangan tersebut agar lebih baik hidup bersama, karena untuk penenuhan kebutuhan ekonomi juga bisa dilakukan bersama-sama.

Dari keterangan kesebelas informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses interaksi pasangan suami istri *long distance marriage* lebih banyak menggunakan media elektronik seperti *smartphone*. Komunikasi dilakukan melalui media *video*

³² Wawancara dengan informan W, 20 Oktober 2018, Pukul 19:00 WIB

³³ Wawancara dengan informan Salnia, 15 Maret 2019, Pukul 19:00 WIB

³⁴ Wawancara dengan informan Prily, 15 Maret 2019, Pukul 20:00 WIB

call. Sebagian pasangan suami istri lebih memilih berkomunikasi melalui media *video call* dengan alasan lebih bisa berkomunikasi dengan tatap muka bersama pasangan untuk melepaskan rindu bersama pasangan, bisa melihat kondisi pasangan secara langsung, dan juga dapat menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi misal pasangan sedang makan atau lain halnya. Komunikasi bermedia digunakan oleh pasangan suami istri *long distance marriage* untuk mengetahui keadaan masing-masing pasangan, mengenai rutinitas yang dilakukan oleh pasangan, dan juga untuk menyampaikan rasa rindu ingin bertemu. Komunikasi yang dilakukan pasangan suami istri *long distance marriage* harus dijalankan dengan memaknai bahwa menjaga hubungan bagi pasangan *long distance marriage* harus dilandasi dengan keterbukaan, kepercayaan, dan keyakinan. Namun untuk membangun semua itu terkadang pasangan *long distance marriage* menemui kendala dalam berkomunikasi, misalnya sinyal yang digunakan terkadang sering naik turun atau hilang sehingga dapat mengakibatkan *miss* komunikasi.

Pengalaman berkomunikasi menggunakan media *video call* ini sebagai pengganti komunikasi tatap muka secara langsung yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri idealnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri adalah komunikasi melalui media *video call* dibandingkan dengan komunikasi tatap muka sehingga bentuk sentuhan secara fisik jarang terjadi. Hal ini membuat pasangan *long distance* tidak ketergantungan terhadap pasangannya, artinya mereka lebih bisa melakukan hal apapun sendiri tanpa perlu bantuan dari pasangannya. Sedangkan pasangan lain yang tidak

memungkinkan menggunakan media *video call* lebih memilih media telepon seluler agar tidak adanya kesalahpahaman dengan pasangan.

Tedapat peran intensitas komunikasi perkawinan terhadap kebahagiaan perkawinan pada suami istri *long distance marriage*. Semakin tinggi intensitas komunikasi perkawinan maka semakin tinggi tingkat kebahagiaan perkawinan pada suami istri *long distance marriage*, begitupun sebaliknya semakin rendah intensitas komunikasi perkawinan maka semakin rendah tingkat kebahagiaan perkawinan pada pasangan suami istri *long distance marriage*.³⁵

Dari pernyataan para informan penulis menarik kesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga dapat terpenuhi oleh pasangan *long distance marriage* apabila pasangan tersebut memiliki strategi dalam menjaga keutuhan rumah tangganya dan membuat keluarganya tetap menjadi keluarga yang bahagia yaitu dengan membangun komunikasi yang intensif dan membangun suatu komitmen antar pasangan

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media *Video Call* Dalam Membentuk Keluarga Bahagia

Dalam hukum Islam sendiri telah banyak kita ketahui bahwasanya, Islam tersebut di dalam berbagai aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai dan perkembangan zaman yakni “modernitas” dapat dikatakan pula Islam pada dasarnya malah menjembatani kita sebagai umatnya untuk bersikap terbuka dan dianjurkan supaya dapat memfilter dan mengkomparasikan antara modernitas

³⁵ Riza Muherdeni, “Peran Intensitas Komunikasi, Kepercayaan, Dan Dukungan Sosial” *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 16, No.01 (April, 2018), hal. 42

tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya, yang pada akhirnya kita juga dapat menjadi umat yang maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan oleh-Nya.³⁶

Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya adalah banyaknya perkembangan dalam bidang teknologi. Jika kita berbicara mengenai teknologi, akan terdapat banyak contoh yang berdasarkan padanya namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan (dan terutamanya pemikiran dan pandangan) masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial, dalam hal ini penulis akan membahas mengenai *video call*. *Video call* juga sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri *long distance marriage* karena dengan adanya media tersebut meningkatkan rasa saling percaya antar pasangan, mengobati rasa rindu antar pasangan yang tidak bisa bertemu.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

³⁶ Nur Aksin, “Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial”, Jurnal Informatika UPGRIS, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2016), hal. 120

Terjemahan di atas, merupakan terjemahan yang ditulis dalam al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama. Dalam penjelasan tafsirnya, diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu.

Kata *sakinah*, dalam QS. Al-Rum ayat 21 di atas, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram.

Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna "ketenangan" atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurut pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.

Adanya *sakinah* / ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga

dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Disamping *sakinah*, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan 'rasa kasih dan sayang'. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah* dan *rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata "*nikah*" (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti "*anak*". Menurutnya, maksud ayat "bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum

pula.³⁷

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan *mawaddah* dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawwadah* itu”. *Mawaddah* mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.³⁸

Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* tertuju bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.

Dalam QS.al-Rum ayat 21, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.³⁹

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hal. 481

³⁸ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, hal. 5

³⁹ Dapertemen Agama, *Op.cit*, hal. 483

Pembentukan keluarga untuk menjamin kesejahteraan diperlykan fasilitas yang bersumber pada nafkah. Aktifitas nafkah umumnya bergantung pada laki-laki, manun tidak sedikit wanita membantu para suaminya untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap orang , keluarga sakinah memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya menjalankan nilai-nilai kedamaian dan kasih sayang. Untuk menjaga relasi antar keluarga agar terciptanya keluarga sakinah maka ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membina keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Mencintai dan dicintai adalah kunci utama dalam membentuk keluarga sakinah.

Membentuk keluarga sakinah adalah proses terus menerus yang diusahakan, memperbaiki diri dari permasalahan baik yang lebih baik. Karena keluarga sakinah bukan semata-mata turun dari langit yang berbentuk, usaha dan kesabaran dalam membentuk keluarga sakinah harus ditekuni.

- b. Banyaknya permasalahan dan perselisihan keluarga hanya karena kurangnya komunikasi

Fungsi komunikasi merupakan suatu penghubung dari beberapa keinginan meskipun berbeda pendapat akan tetapi dapat diselesaikan dengan komunikasi (musyawarah) secara bersama.

- c. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menemukan kesesuaian antara suami dan istri.

Satu sama lainnya harus saling memahami dan menghormati apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, sehingga dapat menyesuaikan lingkungan hidup keluarag. Dalam membina keharmonisan kesesuaian pandangan membina rumah tangga adalah kesamaan dan kesetaraan pada porsi-porsi yang dibagikan.

- d. Faktor yang tidak kalah penting dalam keluarga sakinah adalah sikap memelihara hubungan yang harmonis.

Hubungan yang harmonis dan kedamaian cinta kasih sayang merupakan kunci utama dalam berumah tangga. Segala persoalan harus dihadapi bersama dengan tetap berprinsip kebersamaan, sikap saling pengertian dan saling memahami satu sama lainnya.

- e. Memelihara cinta dan kasih sayang dalam keluarga

Masalah cinta dan kasih sayanag pasti akan mudah pudar dengan seiring berjalannya waktu dan tergerusnya usia. Perkataan yang demikian tidak selamanya sesuai kenyataan. Cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga itu bagaikan magnet yang memiliki daya tarik yang kuat untuk senantiasa menyatukan jiwa dan mengikat raga. Ia bagaikan ruh yang selalu menghidupkan lahir dan batin, menjadikan hidup benar benar hidup, serta menjadikan hidup selalu berarti dan bermakna yaitu cinta dan kasih sayang yang disinari petunjuk Allah SWT.

Setiap pasangan suami istri ketika masih menikmati manis dan indahnya cinta asal masa pernikahan dianjurkan sebisa mungkin untuk terus merawatnya, menjaga persembaiannya agar jangan sampai layu, apalagi musnah. Dengan

demikian, indahny cinta dan kasih sayang akan abadi. Cinta dan kasih sayang terdapat di dalam lahir dan batin, cinta dan kasih sayang sejati mampu mewariskan rasa sakinah, mawwadah, dan warahma didalam hati.

Dalam sunah nabi terdapat banyak petunjuk tentang hal ini. Begitu juga perilaku para sahabat dapat menjadi pelajaran bagi pasangan suami istri betapa para sahabat menyelesaikan masalah ini. Abu As-arda' berkata kepada Ummu Ad-Darda,ra “jika saya marah, kamu bujuk dan mengalahlah kepadamu. Jika hal ini tidak kita lakukan niscaya kita tidak akan terus bersama”.

f. Menjaga keseimbangan antara orientasi deniawi dan ukhrawi

Adapun kedua implementasi tersebut sangat erat kaitannya dan sangat penting agar dapat terjaga secara seimbang. Sebagaimana firmah allah swt didalam Qs.Al-Qashas:77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi.

Hudzaifah bin Al Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, “tidaklah orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, dan tidak pula yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, tetapi adalah yang dapat menggapai keduanya secara bersama sama.”⁴⁰

Idealnya, bagaimanapun sibuknya aktivitas dunia namun tidak boleh melupakan apalagi menelantarkan aktivitas untuk akhirat kelak. Begitu pula

⁴⁰Muchlis Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal.89

sebaliknya. Hanya memperjuangkan yang satu dengan mengorbankan yang lain adalah suatu langkah yang kurang bijak. Kita adalah manusia yang telah Allah ciptakan sebagai makhlukNya untuk memakmurkan bumi, yang suatu saat akan dipindahkan dalam kehidupan akhiratnya.

g. Tersedianya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan⁴¹ anggota tubuh, perabot rumah tangga dan tempat tinggal. Para fuqaha kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan juga termasuk dalam nafkah.⁴² Beberapa upaya menjalin hubungan agar tetap harmonis bahkan dapat menjadikan keluarga sakinah, yaitu:

1) Komitmen

Seorang penulis buku *best seller* Greg Dunder, menyatakan bahwa 70% pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tanpa membuat komitmen dan aturan tentang hubungan mereka, berakhir dengan perpisahan dalam waktu enam bulan teori *the investment* model dari Caryl E. Rusbult menjelaskan bahwa komitmen adalah seberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan akan terus bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain dengan

⁴¹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 121

⁴² Mutiullah, "*Menggapai Keluarga Sakinah*", <http://www.suaramuhammadiyah.or.id/sm/Majalah/SM>, diakses pada tanggal 30 November 2018 Pukul 20:00 WIB

pasangannya.⁴³ Oleh karena itu, pasangan suami istri harus menetapkan komitmen sejak awal. Dengan memegang komitmen yang kuat, minimal mempunyai kunci untuk melenggangkan rumah tangga bersama pasangan. Akhirnya sejauh apapun jarak memisahkan, cinta dan pasangan akan tetap utuh.

2) Rasa saling percaya

Jarak yang jauh seakin membuat kesempatan untuk perselingkuhan. Namun jika sudah saling percaya, berkomitmen dan tanggung jawab tentu mampu melaluinya. Jika pasangan sudah sadar bahwa dirinya telah menjadi suami dan memiliki anak, tentu ini akan menjadi benteng untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan.

Membangun dan menjaga sebuah kepercayaan memang sangat sulit. Satu hari pertama, mungkin dapat memegang teguh kepercayaan pada pasangan. Namun, dalam jangka waktu satu bulan atau lebih lama dari itu, tentu bukan perkara yang mudah. Mungkin anda akan melaui was-was dan berprasangka pada pasangan. Yang paling penting untuk dilakukan adalah menghilangkan segala prasangka buruk terhadap pasangan hidup. Harus belajar untuk menghindari cemburu buta tanpa alasan. Berikan pasangan kepercayaan penuh, sehingga pasangan dengan bebas untuk menjalani karirnya.

3) Menjaga komunikasi

Canggihnya teknologi dapat dimanfaatkan agar jarak tidak membatasi ruang dan waktu antara suami dan istri. Sehingga, sebaiknya masing-masing pasangan meluangkan waktu sebisa mungkin untuk berkomunikasi setiap

⁴³ Bella Handayani, "Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalinkan Commuter Marriage Tipe Established". hal.3

harinya, semakin sering komunikasi maka akan semakin baik. Berkomunikasi setiap harinya, semakin pendek jarak pemberitahuan informasi, dan semakin mendetail menceritakannya akan semakin baik. Berkomunikasilah seolah-olah tidak ada jarak antara suami dan istri yang memisahkan dengan begitu meminimalisir prasangka buruk. Dan lagi bisa mendekatkan diri pada anak agar tidak lupa dan merasa kehilangan figur ayah atau ibu.

Salah satu kunci penting suksesnya hubungan jarak jauh adalah komunikasi. Banyak hubungan gagal karena adanya kesalahpahaman akibat kurang komunikasi. Di era teknologi maju ditambah adanya *video call*, telepon, dan lain-lain kesulitan komunikasi bukanlah halangan.

4) Toleransi dan waspada

Suami atau istri memang berhak membebaskan pasangan untuk berkarier dan mencari penghidupan yang lebih layak boleh saja asal tetap dalam batasan. Suami atau istri juga harus mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak dilakukan. Waspada juga perlu dilakukan oleh istri tapi bukan berarti curiga terhadap suami. Sehingga tidak timbul orang ketiga yang mampu mengganggu hubungan dengan suami maupun istri.

5) Keterbukaan

Pada pasangan yang tinggal terpisah, kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung (tatap muka) lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Hal ini menyebabkan komunikasi verbal juga jarang dilakukan, sehingga ketebukaan diri menjadi salah satu komponen yang penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan

perkawinan. Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik selama berkomunikasi.⁴⁴

Konsep pembentukan keluarga sakinah bagi suami istri *long distance marriage* sangat memungkinkan bila orang yang bekeluarga saling mencintai, menghilangkan semua perselisihan, menjalin keharmonisan sehingga perdamaian tampak dalam kehidupan berkeluarga.

Lembaga adat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir berpendapat bahwa:

*“Saya sangat suka dengan media video call karena dengan video call ini membuat suami istri long distance menjadi intens melakukan komunikasi, lebih saling percaya, tidak saling menyalahkan, dan yang terpenting bisa mengobati rindu antar pasangan ”*⁴⁵

Menurutnya juga hal tersebut tidak menyalahi hukum Islam karena dengan adanya *video call* mengurangi resiko perceraian dan meningkatkan keharmonisan keluarga sehingga dapat membuat keluarga menjadi keluarga yang bahagia.

Salah satu penunjang kebahagiaan suami istri adalah dengan adanya nafkah batin atau hubungan seksual, bahkan lebih jauh, hubungan seksual antara suami istri tersebut sudah menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Seorang suami wajib untuk membahagiakan istrinya dengan cara memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, yang oleh karenanya suami berkewajiban

⁴⁴ Rr. Indah Ria S, “*Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah*”, Jurnal PSYCHO IDEA, Volume 7 Nomor 2, (Juli 2009), hal. 9

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak H.Rusman Sebagai Tokoh Agama Desa Riding, 08 Desember 2018 Pukul 16.52 WIB

untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya tersebut, sesuai dengan keinginan mereka berdua.

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 223, Allah SWT Berfirman :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُمْ حَرَّتُمْ إِلَيْ شِئْنُمْ ط

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”.⁴⁶

Syaikh Zuraq menerangkan, *“Hak istri untuk disegamai suami dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan”*.⁴⁷

Mengenai nafkah batin Ibn Hazm mengatakan, *“Suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, dia berarti durhaka kepada Allah.”*⁴⁸

Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad,

وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid & Terjemah, Cetakan Ke 10*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hal. 35.

⁴⁷ Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut 2003), hal. 432.

⁴⁸ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hal. 238.

Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, “Berapa lama seorang suami boleh safar meninggalkan istrinya?” beliau menjawab, “Ada riwayat, maksimal 6 bulan.”⁴⁹

Batas 6 bulan itu berdasarkan ijtihad Amirul Mukminin, Umar bin Khatab *radhiyallahu ‘anhu*. Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bercerita, Katika malam hari, Umar berkeliling kota. Tiba-tiba beliau mendengar ada seorang wanita kesepian bersyair,

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ

وَأَرَقَيْتِي أَنْ لَا حَبِيبٌ إِلَّا عِبُهُ

فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ إِيَّيْ أُرَاقِبُهُ

تَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

“Malam yang panjang, namun ujungnya kelam

Yang menyedihkan, tak ada kekasih yang bisa kupermainkan

Demi Allah, andai bukan karena Allah yang mengawasiku

Niscaya dipan-dipan ini akan bergoyang ujung-ujungnya”

Umar menyadari, wanita ini kesepian karena ditinggal lama suaminya. Dia bersabar dan tetap menjaga kehormatannya. Seketika itu, Umar langsung mendatangi Hafshah, putri beliau.

⁴⁹ Ibnu Qudamah , al-Mughni jilid 8, terj. Mahmud Al- Amauth dan Yasin Mahmud Al Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam,, 2013), hal.143

كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟

“Berapa lama seorang wanita sanggup bersabar untuk tidak kumpul dengan suaminya?”

Jawab Hafshah,

“Enam atau empat bulan.”

Kemudian Umar berkomitmen,

لَا أَحْبِسُ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا

Saya tidak akan menahan pasukan lebih dari batas ini. (HR. Baihaqi)

Umar lalu menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur selama enam bulan. Sebulan untuk pergi, empat bulan untuk tinggal di medan perang, dan sebulan lagi untuk pulang menemui istrinya. Mengenai hal ini, suami juga berhak mendapatkan pelayanan yang terpenuhi dari istri, karena Rasulullah pernah bersabda, *“Diantara hak suami pada istri adalah istri tidak menolak permintaannya walaupun sedang di pundak unta”*⁵⁰

Begitu pentingnya nafkah batin, sehingga Islam juga mengatur di dalamnya, karena kita ketahui keterhalangan seksual dapat merusak kesehatan dan keselamatan pribadi dan masyarakat. Apalagi jika banyak hal yang membangkitkan hasrat seksual, namun tidak ada cara yang alami untuk

⁵⁰ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hal. 252

memuaskanya. Karena itu, aktifitas seksual yang sukses antara suami istri adalah salah satu ikatan yang paling penting untuk mendekatkan mereka satu sama lain, menambah keakraban, dan mengeliminasi banyak problem di antara mereka.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sangat mendukung kemajuan teknologi apalagi dengan teknologi tersebut bisa memberikan dampak positif bagi umat-Nya terutama mengenai penggunaan media *video call* bagi suami istri *long distance marriage* dalam membentuk keluarga bahagia. Namun hukum Islam memberikan batasan mengenai waktu untuk *long distance marriage* diusahakan tidak lebih dari 6 bulan karena dalam waktu tersebutlah wanita sanggup ditinggal oleh suaminya hal ini berdasarkan ijtihad Umar Bin Khatab diatas.